



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Mole, ██████████

██████████, Kabupaten Ende, sebagai Pemohon I;

dan

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat ██████████

██████████, Kabupaten Ende, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 3 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register perkara Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.Ed, tanggal 3 Desember 2018 dengan perbaikan, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Posita:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 27 Agustus 2012 di Desa Mole, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende, dengan wali nikah kakak sepupu dua kali Pemohon II bernama ██████████, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki kandung serta paman atau saudara laki-laki kandung ayah juga sudah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa sebuah baju ende, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 31 tahun dan Pemohon II berusia 29 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. [REDACTED]
 - 3.2. [REDACTED];
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah) dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah/Desa Nomor : Pem.140/76/SKTM/DM/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018. Oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 1985 di Iliwodo adalah sah menurut Hukum Islam;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi berupa:

1. Bukti Surat:

- 1.1. Asli Surat Keterangan Domisili, Nomor: Pem.140/71/SKD/DM/X/2018, atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Mole, Kecamatan Ndori Kabupaten Ende, tanggal 24 Oktober 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Bukti P.1;
- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5308174107740016, atas nama Seri Sero, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, tanggal 07 Juli 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.2;

2. Bukti Saksi:

- a. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Ndori. Saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Agustus 2012;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Mole, Kecamatan Ndori;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kakak sepupu dua kali Pemohon II yang bernama [REDACTED];
 - Bahwa ayah kandung Pemohon II pada saat itu sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki kandung;
 - Bahwa paman dari saudara kandung ayah Pemohon II juga sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi nikah adalah [REDACTED] dan saksi sendiri;
 - Bahwa maskawin Pemohon I kepada Pemohon II berupa baju Ende dan sudah dibayar;
 - Bahwa ketika menikah status Pemohon I jelek dan Pemohon II perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan pernikahannya untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak;
 - Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED]. Saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Agustus 2012;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Mole, Kecamatan Ndori;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kakak sepupu dua kali Pemohon II yang bernama [REDACTED];
- Bahwa ayah kandung Pemohon II pada saat itu sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki kandung;
- Bahwa paman dari saudara kandung ayah Pemohon II juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi nikah adalah [REDACTED] dan saksi sendiri;
- Bahwa maskawin Pemohon I kepada Pemohon II berupa baju Ende dan sudah dibayar;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan pernikahannya untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya, tidak akan menyampaikan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon berupa P.2 dan P.3 telah terpenuhi sebagai alat bukti surat, baik formil maupun materiil. Hal mana sesuai dengan Pasal 301 RBg. jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan para Pemohon adalah pihak yang berdomisili di wilayah Wolowage, Desa Kelisamba, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende. Oleh karena itu perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai hubungan pernikahan antara keduanya sebagai suami istri telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian. (Vide: Pasal 175 RBg.);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah keterangan yang didapat dari pengetahuan para saksi sendiri, karena para saksi hadir ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Agama Islam pada tanggal 27 Agustus 2012 di Desa Mole, Kecamatan Ndori, dengan wali nikah adalah saudara sepupu dua kali Pemohon II bernama Ahmad Nomo dan 2 (dua) orang saksi bernama Umar Sambi dan Jalaludin Gedho, dengan mahar berupa Baju Ende dibayar tunai,

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I tanpa berselang waktu. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keadaan atau hubungan yang menghalangi sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami istri, selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan, bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah. (Vide: Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diitsbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat akta nikah sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak. Alasan mana dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 jo. Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tentang itsbat nikah terhadap pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita harus dapat menyebutkan tentang sahnyanya pernikahan dahulu

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.Ed.



dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya dan kewarisannya”;

Menimbang, bahwa dengan telah dilahirkannya anak dari perkawinan yang tidak tercatat antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka untuk melindungi hak-hak anak untuk tidak mendapatkan diskriminasi dan untuk mendapatkan hak-hak seorang anak sebagai warga negara sebagaimana maksud Pasal 21 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan itsbat nikah adalah menjadi sesuatu yang penting dan bermaslahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitem nomor 2 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan yaitu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan sahny;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (1), maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ende, berupa Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Nomor: W23-A2/582.b/HK.05/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018 biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2018 sejumlah sebagaimana tersebut di dalam amar penetapan;

Memperhatikan dan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.Ed.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I ([REDACTED] bin [REDACTED] dengan Pemohon II ([REDACTED] binti [REDACTED]) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Agustus 2012 di Desa Mole, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Kamis, tanggal 20 November 2018 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 H. yang terdiri dari Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Irwahidah MS., S.Ag., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Markipial, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Markipial, S.Ag., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp302.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp660.000,00

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.Ed.